

**TEKNIK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SARANA
PRODUKSI DI LINGKUNGAN PT SEMEN PADANG
(Studi Kasus di Poltabes Padang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FENNY INDAYUNENGI
BP. 04 140 174

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008

No. Reg. 2608/PK V/07/08

**TEKNIK PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SARANA PRODUKSI DI
LINGKUNGAN PT. SEMEN PADANG
(STUDI KASUS DI POLTABES PADANG)'**

**Skripsi S1 oleh Fenny Indayunengsi, No Bp 04140174, 62 Halaman, di bawah
bimbingan Fadillah Sabri, SH., MH., dan Nelwitis SH., MH.
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2008.**

ABSTRAK

Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena melalui proses penyidikanlah ditemukan barang bukti dan melalui barang bukti tersebut ditemukan siapa pelaku tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, seorang penyidik memerlukan teknik untuk melakukan penyidikan agar tersangka pelaku tindak pidana pencurian di lingkungan PT. Semen Padang memberikan keterangan yang tidak berbelit – belit dan sesuai dengan modus operandi yang dilakukannya. Seorang penyidik dalam melakukan penyidikan juga harus memperhatikan ruang lingkup penyidikan yang terdiri dari informasi, interogasi, dan instrumentasi. Permasalahan yang dikemukakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah teknik penyidikan yang dilakukan penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian sarana-sarana produksi di lingkungan PT.Semen Padang dan kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian sarana-sarana produksi di lingkungan PT. Semen Padang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sosiologis yuridis artinya pendekatan yang digunakan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) dan kemudian dilihat bagaimana kenyataan prakteknya dilapangan. Selain itu dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Dari hasil penelitian di lapangan teknik penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap tindak pidana pencurian dimulai dengan teknik penyidikan di TKP dimana penyidik sudah mengikuti sesuai dengan teori yang ada tetapi penyidik tidak mengetahui adanya metode pencarian barang bukti. Selanjutnya penyidik melanjutkan ke teknik pencarian keterangan dan teknik pemeriksaan saksi dan tersangka. Dalam upaya paksa penyidik juga memerlukan teknik yang tepat untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan. Kendala yang dihadapi penyidik ada yang sifatnya intern dan ada yang sifatnya ekstern dan itu menjadi penghalang bagi penyidik dalam melakukan penyidikan. Penulis juga melampirkan suatu kasus yang tersangkanya Riko Saputra dengan No B/108/VI/2006/Res. Dalam penulisan skripsi ini penulis berkesimpulan penyidik sudah melakukan teknik penyidikan dengan baik walaupun masih ada kekurangan dan kendala menjadi faktor penghambat bagi penyidik melakukan penyidikan. Penulis menyarankan penyidik hendaknya melakukan teknik penyidikan lebih teoritis lagi dan kendala yang ada tidak menjadi penghalang bagi penyidik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidikan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Melalui proses penyidikan ini dapat ditemukan bukti-bukti suatu tindak pidana dan melalui bukti yang ditemukan tersebut penyidik dapat menemukan tersangkanya. Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk itu terlebih dahulu perlu dibatasi siapa yang disebut dengan penyidik, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHAP) menyebutkan pengertian penyidik adalah :
"Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan"¹.

Pengertian penyidik yang diberikan Pasal 1 angka 1 KUHAP tersebut memberikan batasan yang jelas siapa yang disebut penyidik, jika pengertian penyidik sudah jelas maka proses penyidikan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut. Setiap kasus tindak pidana yang terjadi maka pejabat kepolisianlah yang melakukan penyidikan dan adakalanya didampingi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik memerlukan teknik dalam menyidik suatu tindak pidana agar tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian ini dapat memberikan keterangan

¹ Hamzah, Andi, *KUHAP & KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 229.

yang sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Kadangkala tersangka dalam memberikan keterangan berbelit-belit dan menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik tidak sesuai dengan modus operandi tindak pidana yang dilakukannya disinilah berperan teknik penyidikan agar tersangka dapat memberikan keterangan sesuai dengan cara tersangka melakukan tindak pidana.

Dalam melakukan penyidikan seorang penyidik harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ruang lingkup penyidikan yaitu sebagai berikut :

1. Informasi

Yang dimaksud dengan informasi yaitu hal-hal yang dapat diketahui penyidik dari pihak tertentu. Charles O' Hara juga memberikan batasan pengertian mengenai informasi yaitu hal – hal yang dapat diketahui penyidik dengan jalan menghimpunnya dari orang lain.

Dalam melakukan penyidikan seorang penyidik dapat menjadikan pemberitaan pers sebagai sumber yang utama. Seorang penyidik dapat membuat kliping-kliping koran dan dokumentasi yang berhubungan dengan kriminalitas akan menjadi langkah yang sangat efektif dalam menopang penyidikan.

2. Interogasi

Interogasi merupakan suatu wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan bersalah dari seorang tersangka, selain itu tujuannya adalah mendapatkan

penyidik harus dapat mengumpulkan bukti sesuai dengan teknik yang ada dalam proses penyidikan.

Seorang penyidik dalam melakukan penyidikan juga harus memperhatikan asas praduga tak bersalah dan juga asas legalitas yang disebut juga dengan asas “*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*”. Asas Legalitas ini diatur dalam Pasal 1 KUHP menyatakan yaitu :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”⁴

Dengan adanya asas praduga tak bersalah ini seorang penyidik juga harus memperhatikan Hak Asasi Manusia tersangka tersebut, mulai dari seorang tersangka itu ditangkap dan kemudian dilakukan penahanan seorang penyidik tetap harus memperhatikan asas praduga tak bersalah ini. Teknik Penyidikan seorang penyidik juga harus memperhatikan ilmu-ilmu pendukung yang dapat mempermudah proses penyidikan tindak pidana pencurian ini misalnya: ilmu balistik, ilmu tentang sidik jari, dan juga ilmu kriminologi.

Tindak pidana pencurian memang sering terjadi di lingkungan PT. Semen Padang, ini terjadi karena banyaknya sarana-sarana produksi yang bernilai ekonomis. Sarana-sarana produksi yang bernilai ekonomis tersebut antara lain : besi-besi dan plat-plat aluminium sebagai bahagian dari mesin produksi, mesin las, kabel las, laser, generator, selain itu juga ada bahan yang dipergunakan untuk merawat mesin pabrik tersebut seperti oli yang digunakan untuk melumasi mesin - mesin. Berbagai kasus

⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 3.

penjelasan mengenai fakta tertentu mengenai kejahatan dari seorang yang tidak bersalah dalam suatu kejahatan.²

3. Instrumentasi

Dalam suatu penyidikan seorang penyidik jelas memerlukan dukungan instrumentasi yaitu sarana-sarana yang mempunyai kaitan yang diperlukan dalam penyidikan. Instrumentasi ternyata mempunyai bidang yang luas dari pada kriminalistik karena instrumentasi menjangkau juga semua metode teknis didalam suatu penyidikan oleh karena itu dalam instrumentasi termasuk juga hal – hal sebagai berikut :³

- a. Sidik jari
- b. Modus operandi
- c. Alat pemeriksa kebohongan (*lie detector*)
- d. Sistem komunikasi
- e. Alat – alat pengawasan misalnya *telefotolensia*, *x-ray unit*, dan *metal detector*.

Seorang penyidik yang akan menyidik kasus tindak pidana pencurian ini tentunya memerlukan teknik yang berbeda-beda dalam menghadapi pelaku yang berbeda pula. Tersangka yang berasal dari lingkungan yang tidak berpendidikan tentu akan memberikan keterangan yang seadanya dan dengan keterangan tersebut

² G. W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradya Paramita, 1998, hal 26.

³ *Ibid*.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana teknik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana pencurian sarana-sarana produksi yang terjadi di lingkungan PT. Semen Padang.
2. Untuk dapat mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh penyidik dalam proses pemeriksaan dengan menggunakan teknik penyidikan terhadap tersangka.
3. Untuk dapat mengetahui kasus tindak pidana pencurian yang telah terjadi di lingkungan PT. Semen Padang dan mengetahui analisis terhadap kasus tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat Praktis

1. Agar para akademis mendapatkan tambahan pengetahuan tentang teknik penyidikan suatu tindak pidana pencurian dan mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam menyidik suatu tindak pidana pencurian.
2. Untuk memperdalam dan memperkaya khasanah pengetahuan di bidang literatur-literatur ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Gumilang, *Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Bandung : Angkasa Bandung, 1993.
- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta : 1986.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : 1998.
- G. W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta : Pradya Paramita, 1998.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta : 1993
- P.A.F. Lamintang, *Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung : Sinar Baru, 1989.
- R. Soesilo, *Teknik dan Taktik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bandung : 1980.

2. Peraturan

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

